



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 65 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Walikota Batam Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

12. Peraturan Walikota Batam Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 775);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 775) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 39 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kota Batam.
3. Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut Provinsi Kepri adalah Provinsi Kepulauan Riau lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Walikota adalah Walikota Batam.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Batam.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Batam.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Batam.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Batam.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.

10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Batam.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk Calon Aparatur Sipil Negara.
13. Non Aparatur Negara adalah Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan/atau Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah serta masyarakat baik perseorangan atau kelompok yang tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara atau TNI/ Polri yang diikutsertakan dalam perjalanan dinas guna melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja SKPD.
14. Pihak lain adalah ASN di luar lingkungan Pemerintah Daerah, TNI/Polri dan Non Aparatur Negara.
15. Tim Ahli/Tenaga ahli adalah sekelompok orang/seseorang pakar atau tenaga ahli yang ditetapkan/ditunjuk dengan Keputusan PA untuk memberikan saran dan membantu pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
16. Narasumber adalah seseorang baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
17. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pelaksana SPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Pelaksana Surat Perjalanan Dinas adalah Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Pegawai Non ASN, Masyarakat Non ASN, dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

19. Pelaksana Surat Perjalanan Dinas pendamping Walikota/Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pelaksana SPD Pendamping Wako/Wawako adalah Ajudan Walikota/Wakil Walikota.
20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya di lingkup Pemerintah Daerah.
21. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
22. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat/Pimpinan yang berwenang menerima dan menandatangani pelaksanaan perjalanan dinas di tempat tujuan.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah.
24. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke Negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pihak Lain serta ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya sebagian atau keseluruhan bersumber dari APBD.
25. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam rangka melaksanakan tugas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula berdasarkan surat tugas yang pembiayaannya sebagian atau keseluruhan bersumber dari APBD.
26. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas dari Daerah ke tempat tujuan di luar Daerah dan masih berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama atas perintah Pejabat yang berwenang untuk mendukung kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

27. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Darat adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukannya ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula yang ditempuh dengan menggunakan alat transportasi darat yang penganggarnya diatur oleh pemerintah pusat.
28. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Laut (hinterland) adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula yang ditempuh dengan menggunakan alat transportasi laut.
29. Kecamatan Darat adalah Kecamatan yang seluruh wilayah kerja/administratifnya berada di dalam dan di luar Pulau Batam yang dapat dijangkau dengan menggunakan alat transportasi darat.
30. Kecamatan laut adalah Kecamatan yang seluruh atau sebagian wilayah kerja/administratifnya berada di luar Pulau Batam dan tidak dapat dijangkau dengan menggunakan alat transportasi darat.
31. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
32. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
33. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
34. Biaya transportasi adalah biaya yang dibayarkan secara riil untuk perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan moda transportasi laut, dan/atau udara.
35. Uang kontribusi adalah sebagian lumpsum yang ditanggung pihak lain atau dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain seperti biaya makan, biaya bahan ajar dan/atau biaya penginapan.
36. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada Pelaksana SPD untuk melaksanakan tugas Perjalanan Dinas.
37. Tempat kedudukan adalah tempat satuan kerja Pelaksana SPD.
38. Tempat tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
39. dihapus.

40. Biaya penginapan perjalanan dinas adalah biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya menginap dalam rangka perjalanan dinas.
 41. Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas adalah biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari Bandara Keberangkatan suatu kota menuju Bandara Kedatangan Kota Tujuan.
 42. Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah satuan biaya Pergi dan Pulang yang digunakan dari tempat kedudukan asal atau kantor menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun menuju tempat tujuan.
 43. Biaya Transport adalah satuan biaya yang digunakan untuk membiayai dari tempat kedudukan asal sampai ke tempat tujuan (acara/ kegiatan) dan samapai kembali ke tempat kedudukan asal.
 44. Biaya Transport Darat adalah satuan biaya yang digunakan dari tempat kedudukan asal ke tempat kedudukan tujuan (acara/ kegiatan) sampai kembali ke tempat kedudukan asal, khusus untuk perjalanan dinas dalam kota yang penganggarnya bersumber dari APBN dan hanya diberikan untuk kegiatan-kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri, dan/atau petunjuk teknis lain dari kementerian terkait.
 45. Uang harian adalah penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain dalam perjalanan dinas di dalam negeri dan luar negeri lebih dari 8 (delapan) jam.
 46. Uang representasi perjalanan dinas adalah uang yang diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, dan eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, setelah ayat (8) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (9), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jumlah hari perjalanan dinas Luar Daerah bagi Pelaksana SPD Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan Anggota DPRD, ASN, Pegawai Non PNS, Pihak Lain dan Masyarakat Non PNS berdasarkan pada:
 - a. adanya undangan atau dokumen yang dipersamakan; dan/atau
 - b. tanpa adanya undangan atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Jumlah hari perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf j serta Pasal 5 ayat (2) diberlakukan sebagai berikut:
 - a. ditetapkan maksimal dihitung berdasarkan jumlah hari pelaksanaan kegiatan untuk Ibukota Provinsi Kepri, Kota Tanjungpinang dan Ibukota Kabupaten Bintan; dan
 - b. ditetapkan maksimal dihitung berdasarkan jumlah hari pelaksanaan kegiatan ditambah dengan 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah kegiatan untuk dalam Provinsi Kepri lainnya, dan/atau Luar Provinsi Kepri.
- (3) Jumlah hari perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e sampai huruf i dan huruf k diberikan maksimal 3 (tiga) hari, kecuali ada pertimbangan lain dan disertai perintah tertulis dari Walikota.
- (4) Jumlah hari perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, lamanya hari perjalanan dinas dibatasi sebagai berikut:
 - a. 4 (empat) hari untuk wilayah Indonesia Timur;
 - b. 3 (tiga) hari untuk wilayah Indonesia Barat dan Tengah; dan
 - c. 1 (satu) hari untuk ke ibukota Provinsi Kepri, ibukota Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang.
- (5) Jumlah hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan maksimal kecuali ada pertimbangan lain dan disertai dengan perintah/izin tertulis dari Walikota untuk ASN, Non-ASN dan Pihak Lain, atau dari pimpinan DPRD untuk pimpinan dan anggota DPRD.

- (6) Dalam hal Perjalanan Dinas menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu tempuh paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu perjalanan tersebut kepada Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan hari maksimal 1 (satu) hari.
 - (7) Biaya yang diberikan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), selama waktu perjalanan hanya diberikan tambahan uang harian.
 - (8) Ketentuan jumlah hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai dasar biaya perjalanan dinas.
 - (9) Dalam hal keberangkatan dan/atau kepulangan pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum dan/atau sesudah kegiatan dinas terkait dilaksanakan dan bertepatan dengan hari libur, maka biaya perjalanan dinas dihitung sejak dan/atau sampai dengan hari keberangkatan dan/atau hari kepulangan.
3. Ketentuan ayat (2) huruf g dan ayat (9) dihapus, serta diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas bagi Pelaksana SPD diberikan biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada SKPD berkenaan dan/atau dibebankan pada SKPD terkait.
- (2) Biaya perjalanan dinas terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transport Udara/ Laut/ Moda Transport lainnya;
 - c. Biaya Taksi;
 - d. Biaya penginapan;
 - e. Uang representasi perjalanan dinas;
 - f. Biaya sewa kendaraan; dan
 - g. dihapus.
- (3) Perjalanan dinas Dalam Daerah Kecamatan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, hanya diberikan biaya transportasi lokal Pergi dan Pulang dari tempat kedudukan atau kantor, ke tempat tujuan sesuai dokumen anggaran kegiatan yang berkenaan.

- (4) Biaya transport udara dan/atau transportasi laut dan/moda transport lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu *Airport Tax*, *Seaport Tax*, *Terminal Tax* dan *Stasiun Tax*.
- (5) Biaya Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu Biaya Taksi Surcharge, Toll, Retribusi atau Pajak Masuk Terminal, Pelabuhan dan/ atau Stasiun.
- (5a) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taxi dari atau menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, maka biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan biaya yang digunakan untuk menginap di hotel atau penginapan lainnya.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (8) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diberikan untuk Walikota/Wakil Walikota mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD.
- (9) Dihapus.
- (10) Besarnya biaya penginapan ditetapkan berdasarkan lamanya menginap yang dihitung dari jumlah hari perjalanan dinas dikurangi 1 (satu) hari.
- (11) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (12) Istri/Suami Walikota/Wakil Walikota diberikan uang harian disetarakan dengan pihak lain yang diatur sesuai Standar Harga Satuan.
- (13) Istri/suami Walikota/Wakil Walikota yang mendampingi Walikota/Wakil Walikota diberikan biaya transport yang sama dengan yang didampingi.
- (14) Istri/suami Walikota/Wakil Walikota yang tidak mendampingi Walikota/Wakil Walikota diberikan biaya transport yang disetarakan dengan pihak lain yang diatur sesuai Standar Harga.

- (15) Dalam hal istri/suami Walikota/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah yang tidak mendampingi Walikota/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah diberikan biaya penginapan yang disetarakan untuk Esselon III yang diatur sesuai Standar Harga.
 - (16) Tim Ahli/Tenaga Ahli/Narasumber yang didatangkan dari luar Daerah, hanya diberikan komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf f.
 - (17) Pihak lain yang diikutsertakan dalam perjalanan dinas hanya diberikan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, dan f mengacu kepada Standar Harga Satuan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pelaksana SPD yang akan melakukan perjalanan dinas luar daerah mengajukan permohonan Izin tertulis kepada Walikota.
 - (2) Dalam hal Walikota berhalangan, maka izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang ditunjuk.
 - (3) Untuk perjalanan dinas dalam daerah di lingkungan Sekretariat Daerah pelaksana SPD wajib mendapatkan izin dari Sekretaris Daerah.
 - (4) Bagi Pelaksana SPD Pimpinan dan Anggota DPRD, izin perjalanan dinas diatur tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pejabat yang menandatangani SPD adalah Pengguna Anggaran.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), diajukan oleh Kepala SKPD Pengampu kegiatan yang merupakan sumber pembiayaan Perjalanan Dinas.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), diajukan oleh kepala Bagian masing masing di lingkungan Sekretariat Daerah.

- (3) Dalam hal calon Pelaksana SPD adalah rombongan yang terdiri dari beberapa unsur Perangkat Daerah, maka permohonan izin perjalanan dinas diajukan oleh Sekretaris Daerah kepada Walikota, berdasarkan usulan dari SKPD pengampu kegiatan.
 - (4) Bagi pendamping Walikota/Wakil Walikota Permohonan Izin diajukan oleh Sekretaris Daerah atau jika berhalangan diajukan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
 - (5) Perjalanan Dinas yang menyertakan Pihak Lain Permohonan Izin diajukan oleh Kepala SKPD pengampu Kegiatan kepada Walikota.
6. Diantara Bab VII dan Bab VIII ditambah 1 (satu) Bab dan 1 (satu) Pasal yakni Bab VIIA dan Pasal 18 (a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
PERJALANAN DINAS DALAM MASA
PANDEMI COVID-19

PASAL 18a

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), selama masa Pandemi Covid-19 ditambah Biaya Pemeriksaan Kesehatan Covid-19.
- (2) Biaya Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya yang dibayarkan untuk pemeriksaan kesehatan Covid-19 (Rapid Test/ PCR Test / Swab Test/ test lainnya) sepanjang dalam masa pandemi covid-19.
- (3) Dalam hal gugus tugas Covid-19 Nasional dan atau Pemerintah Daerah tujuan Perjalanan Dinas menetapkan masa berlakunya hasil test pemeriksaan kesehatan covid-19 lebih singkat dari masa hari perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), maka jumlah hari perjalanan dinas paling lama sama dengan jangka waktu berlakunya hasil pemeriksaan kesehatan covid-19 .

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 18 Januari 2021

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 18 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 791

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 199403 1 009